

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule

1. Sejarah Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule

Sejarah terbentuknya Desa Datar Lebar sudah ada sejak masa kolonial Belanda, dahulunya jalan masih jalan setapak dengan mata pencarian penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Sebelumnya terbentuknya desa Datar Lebar, masyarakatnya aslinya bermukim di lima tempat⁸⁰:

- a. Tanjung Luntar
- b. Keban Agung
- c. Lubuk Betung
- d. Air Bembam
- e. Penindaian Kinal

Para tetua (nenek moyang) dari kelima dusun kecil itu akhirnya bermufakat untuk menyatukan dusun mereka dengan maksud dan tujuan agar hubungan lancar dan dekat dengan jalan, supaya anak pergi sekolah mudah.

Permukiman penduduk dahulunya terletak dipinggiran sungai, dan penduduknya juga sudah mulai berfikir untuk maju dan mulai menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat (SR) dulu diwaktu zaman Belanda di namakan (*Vool Ksscoolc*).

Namun, jalanan yang dilalui penduduk pada zaman dahulu sangat sulit karena melewati jalan setapak dipinggiran aliran sungai yang cukup deras. Sehingga, setelah menemukan tempat yang dekat dengan jalan raya,

⁸⁰ Eva Pratiwi, *Transaksi Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Dalam Perspektif Prophetic Business (Studi Tentnag Pembulatan Timbangan)*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, h. 42.

maka penduduk sepakat untuk pindah dan bermukim ditempat yang baru (daerah sekarang).

Karena lokasi/ letak daerah yang baru ini datar dan sangat lebar (dari pinggir sungai Air Kule ke pinggir sungai Bunian) maka penduduknya sepakat untuk menamakan desanya Datar Lebar. Semakin lama penduduk Datar Lebar semakin bertambah dan seiring dengan kemajuan zaman maka Desa Datar Lebar dibagi menjadi 2 Desa, yaitu Datar Lebar I dan Datar Lebar II.⁸¹

Peninggalan makam keramat yang masih ada di Datar Lebar antara lain:

- a. Makam Tapak Gajah Putih
- b. Makam Senaran bergelar Kerape (suka berpergian)
- c. Makam Senantam bergelar Tengkerawang (Bajing)

Dikisahkan, bahwa Senaran dan Senantam adalah saudara kandung. Dimana, Senaran memiliki ilmu hitam dan Senantam memiliki ilmu putih, namun meskipun berbeda ilmu antara ilmu hitam dan ilmu putih, saudara kandung ini tidak pernah berselisih dan sama-sama berjuang untuk membela dan juga mengobati masyarakat terhadap gangguan penyakit dengan metode pengobatan tradisional.⁸²

2. Letak Geografis Desa Datar Lebar 1

Desa Datar Lebar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lungkang Kule, kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 44,632 Ha Pada awalnya desa Datar Lebar merupakan 1 desa kemudian berdasarkan perda Nomor 52 tahun 2007 pada tahun 2013 desa Datar Lebar di pecah menjadi desa Datar Lebar 1 dan II. Pemekaran desa Datar Lebar dilakukan karena wilayah di Desa Datar Lebar sekarang sudah menjadi

⁸¹ Eva Pratiwi, *Transaksi Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar*,h. 44.

⁸² Eva Pratiwi, *Transaksi Jual Beli*,h. 45.

lebih maju, penduduknya semakin meningkat dari tahun ke tahun, status ekonomi dari masyarakatnya pun semakin membaik serta fasilitas umum seperti sekolah, kantor desa dan lainnya telah dibangun.

Wilayah desa Datar Lebar berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tanjung Bunian Kecamatan Lungkang Kule
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Kinal Kecamatan Padang Kinal
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Kule Kecamatan Lungkang Kule
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Bunian Kecamatan Lungkang Kule

Luas wilayah Desa Datar Lebar adalah 44,632 Ha dimana 70% berupa dataran yang bertopografi berbukit-bukit dimanfaatkan untuk lahan perkebunan sawit, karet, dan persawahan serta lahan tidur. 30% dataran yang dimanfaatkan sebagai tempat permukiman penduduk.

Iklim Desa Datar Lebar, sama seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule.⁸³

3. Kependudukan

Penduduk Desa Datar Lebar 1 di dominasi oleh penduduk asli yang bersuku pasemah melayu. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Datar Lebar.

⁸³ Eva Pratiwi, *Transaksi Jual Beli...*, h. 44-45.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	168
2	Laki-Laki	276
3	Perempuan	276


4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Datar Lebar 1 secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencarian di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda sawah, perkebunan karet, coklat, jagung, dan sawit sebagian kecil disektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenaga medis, dll.⁸⁴


Mayoritas penduduk desa Datar Lebar 1 mata pencariannya adalah petani, dalam pertanian ada petani jagung, kopi dan sawit.

⁸⁴ Eva Pratiwi, *Transaksi Jual Beli...*, h. 46.

5. Struktur Organisasi Desa Datar Lebar 1



6. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Datar Lebar 1



B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur

1. Pengertian dan Tugas ATR/BPN

Agen Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah dan ruang di Indonesia.⁸⁵ ATR/BPN dibentuk untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan pertanahan, seperti sengketa tanah, pendaftaran tanah, dan penataan ruang. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ATR/BPN bertugas untuk menyelenggarakan pengaturan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

⁸⁵ Halim, A, *Pengantar Hukum Agraria*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2011),.h.45

Dalam menjalankan tugasnya, ATR/BPN memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melakukan pendaftaran tanah, mengatur penggunaan tanah, serta menyelesaikan sengketa tanah. Data dari ATR/BPN menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, lebih dari 80 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Selain itu, ATR/BPN juga berperan dalam pengembangan kebijakan pertanahan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan laporan ATR/BPN, pada tahun 2020, lebih dari 10 juta bidang tanah berhasil didaftarkan melalui program ini, yang menunjukkan keberhasilan ATR/BPN dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah⁸⁶.

ATR/BPN juga berperan dalam penataan ruang wilayah, yang merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Penataan ruang yang baik akan mengurangi konflik penggunaan lahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terdapat lebih dari 500 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang

⁸⁶ Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2020). *Statistik Pertanahan Indonesia*. Jakarta: BPN.

telah disusun dan disahkan di berbagai daerah, yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomi⁸⁷.

Dengan demikian, ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan dan penataan tanah di Indonesia. Melalui berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan, ATR/BPN berupaya untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang ATR/BPN sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia.

2. Sejarah dan Perkembangan ATR/BPN

Sejarah ATR/BPN dapat ditelusuri kembali ke era kolonial Belanda, ketika sistem pertanahan di Indonesia mulai dibentuk. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengeluarkan Agrarische Wet yang menjadi dasar hukum penguasaan tanah di Indonesia. Setelah kemerdekaan, berbagai peraturan dan undang-undang dikeluarkan untuk mengatur pertanahan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria yang disahkan pada tahun 1960.

Seiring dengan perkembangan zaman, ATR/BPN mengalami berbagai perubahan struktur dan fungsi. Pada tahun 1998, terjadi reformasi yang mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan dan manajemen pertanahan. Salah satu hasil reformasi tersebut adalah penguatan lembaga ATR/BPN sebagai institusi yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan pertanahan⁸⁸. Hal ini menjadi penting mengingat

⁸⁷ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

⁸⁸ Mardjono, S, *Reformasi Pertanahan di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press,2015),h.89

tantangan dalam sektor pertanahan semakin kompleks, termasuk meningkatnya konflik agraria dan kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan tanah.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2000, ATR/BPN hanya mampu mendaftarkan sekitar 3 juta bidang tanah per tahun. Namun, dengan adanya program PTSL dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, angka tersebut meningkat pesat. Pada tahun 2020, ATR/BPN berhasil mendaftarkan lebih dari 10 juta bidang tanah dalam satu tahun, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi juga berkontribusi pada kemajuan ATR/BPN. Dengan adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses data pertanahan dengan lebih mudah. Ini juga membantu dalam mengurangi sengketa tanah dan meningkatkan transparansi dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah⁸⁹. Misalnya, aplikasi online yang disediakan oleh ATR/BPN memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah secara daring, sehingga mempercepat proses administrasi.

Kesimpulannya, sejarah dan perkembangan ATR/BPN mencerminkan dinamika pengelolaan pertanahan di Indonesia. Dari awal yang sederhana pada masa kolonial hingga menjadi lembaga yang modern dan profesional, ATR/BPN terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan h.inovasi yang diterapkan, ATR/BPN berkomitmen untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁸⁹ Nugroho, A, *Sistem Informasi Pertanahan di Era Digital*. (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h.102

3. Kebijakan dan Program ATR/BPN

Kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh ATR/BPN sangat beragam dan bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Salah satu kebijakan utama yang diluncurkan adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat (BPN, 2021).

Selain PTSL, ATR/BPN juga memiliki program lain seperti Program Redistribusi Tanah, yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi petani kecil. Program ini merupakan langkah penting dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Menurut data ATR/BPN, pada tahun 2020, lebih dari 100.000 hektar tanah berhasil didistribusikan kepada masyarakat melalui program ini.⁹⁰

Kebijakan ATR/BPN juga mencakup pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi terkait pertanahan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah. Misalnya, aplikasi online yang disediakan oleh ATR/BPN memungkinkan masyarakat untuk

⁹⁰ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

melakukan pendaftaran tanah secara daring, sehingga mempercepat proses administrasi⁹¹.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ATR/BPN juga berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah penataan ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baik, diharapkan penggunaan lahan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, kebijakan dan program yang diterapkan oleh ATR/BPN mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola pertanahan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pendaftaran tanah, redistribusi, dan pengembangan sistem informasi, ATR/BPN berupaya untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia.

4. Visi, Misi dan Moto

a. Visi

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"⁹²

b. Misi

⁹¹ Nugroho, A. *Sistem Informasi Pertanahan di Era Digital*, h.110

⁹² <https://www.atrbpn.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 22.10.

